



**PUTUSAN**  
Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Nopriadi als Riki Bardot Bin Hermanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Gang Sekundang Rt. 001 Rw. 003  
Kelurahan Pasar 2 Kecamatan Prabumulih Utara  
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsyal Fransturdi, S.H Advokat berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2023 Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat :
    - Berat sebelum uji lab : 0,159 gram
    - Berat setelah uji lab : 0,111 gram (sisa lab)
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi ke rumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) pamit pergi untuk mengambil uang, tidak lama kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah sdr EKO yang beralamat di Jalan Pertamina Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di kediaman sdr EKO ternyata sdr EKO sedang tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK (DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan pamit untuk memanggil adiknya yaitu sdr DERI. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan hendak memasukannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi kerumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) pamit pergi untuk mengambil uang, tidak lama kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menuju kerumah sdr EKO untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman sdr EKO ternyata sdr EKO sedang tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK (DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan hendak memasukannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi kerumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menuju kerumah sdr EKO untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya dikediaman sdr EKO ternyata sdr

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO sedang tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK (DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan hendak memasukkannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusman Fitri Adi bin Kamel Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di sekitaran lokasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa berada di dalam rumah sedang duduk dan langsung diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu/bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudra Ivan dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana terlihat pada pirek kaca di alat hisap sabu terdapat bekas narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ketika penangkapan Saudra Ivan tidak ada ditempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ari Midiantoni, S.H. bin Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di sekitaran lokasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa berada di dalam rumah sedang duduk dan langsung diamankan, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu/bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudra Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa, narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana terlihat pada pirek kaca di alat hisap sabu terdapat bekas narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ketika penangkapan Saudra Ivan tidak ada ditempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhamad Aprendy Zikrullah bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di sekitaran lokasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa berada di dalam rumah sedang duduk dan langsung diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu/bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudra Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa, narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana terlihat pada pirek kaca di alat hisap sabu terdapat bekas narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, ketika penangkapan Saudra Ivan tidak ada ditempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudra Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa, narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saudara Ivan;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Saudara Ivan sedang keluar memanggil adiknya;
- Bahwa, yang pergi untuk membeli narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sering menggunakan narkotika Bersama saudara Ivan;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saudara Ivan;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir, dimana tujuan menggunakan narkotika adalah sebagai penambah semangat kerja;
- Bahwa, pada alat hisap sabu terdapat sisa pemakaian Narkotika merupakan bekas sisa pemakaian narkotika Terdakwa dan Saudara Ivan pada pagi hari sebelum adanya penangkapan dari Anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat 0,111 (nol koma satu satu satu) gram);
2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3218/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3217/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa Riki Nopriadi alias Riki Bardot bin Hermanto positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal-kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3218/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu/bong;

- Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudara Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa, narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saudara Ivan;
- Bahwa, yang pergi untuk membeli narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sering menggunakan narkotika bersama saudara Ivan;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saudara Ivan;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir, dimana tujuan menggunakan narkotika adalah sebagai penambah semangat kerja;
- Bahwa, pada alat hisap sabu terdapat sisa pemakaian Narkotika merupakan bekas sisa pemakaian narkotika Terdakwa dan Saudara Ivan pada pagi hari sebelum adanya penangkapan dari Anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Ivan di Jalan Krisna RT.003 RW.007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal-kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3218/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu adalah milik Saudara Ivan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Putra dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saudara Ivan;

Menimbang, bahwa yang pergi untuk membeli narkotika tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika bersama saudara Ivan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saudara Ivan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota kepolisian dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3218/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara patungan dengan Saudara Ivan dimana Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Saudara Putra dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Ivan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris pada urine Terdakwa adalah Positif Metamfetamina sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan untuk mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I;

#### **Ad.2. bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang ditemukan ada pada Terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu bahwa sesaat sebelum ditangkap pada pagi hari Terdakwa dan Saudara Ivan telah menggunakan narkotika tersebut dengan ditemukan pada alat hisap sabu terdapat sisa pemakaian Narkotika, dimana keduanya membeli Narkotika tersebut dari Saudara Putra dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris urine dari Terdakwa positif Metamfetamina dan dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa membeli Narkotika untuk kemudian dijual kepada orang lain melainkan Narkotika tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sehingga hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dilakukan untuk dirinya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat 0,111 (nol koma satu satu satu) gram), 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Nopriadi als Riki Bardot Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat setelah uji lab: 0,111 gram (sisa lab)
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)